

Peran Trantib Dalam Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo

Ahmadi¹, Hafid Zakariya², Yulian Dwi Nurwanti³

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

ahmadiyahmadi87580@gmail.com, hafidzakariya@gmail.com,

yuliandwinurwanti98@gmail.com

ABSTRACT

Regional Head Elections (Pilkada) are an important pillar in the democratic system in Indonesia that demands the implementation of safe, orderly, and integrity-based elections. One of the key actors that plays a role in maintaining regional conduciveness in the implementation of Pilkada is the Security and Order Section (Trantib) at the sub-district level. This article discusses in depth the strategic role of Trantib in Gatak District, Sukoharjo Regency in securing the 2024 Pilkada. The research was conducted using a juridical-empirical approach and descriptive qualitative methods, with primary data obtained through interviews with Trantib officers, the Election Supervisory Committee, and other security officers, as well as secondary data from regulations and scientific literature. The results of the study show that Trantib in Gatak District has an important role in several aspects, namely: supervision and control of campaign equipment, security of campaign activities and voting day, early detection of potential conflicts, and socialization of regulations to the public. However, in its implementation, Trantib still faces structural obstacles such as limited personnel, minimal operational support facilities, and less than optimal cross-agency coordination. To overcome these obstacles, it is necessary to increase human resource capacity, adequate budget support, and strengthen synergy with related stakeholders. This article provides a theoretical contribution to the study of administrative law as well as a practical contribution to local governments and stakeholders in formulating more effective election security strategies. The findings in this article show the importance of strengthening Trantib institutions as the spearhead of securing democratic, peaceful, and orderly Pilkada.

Keywords: *Trantib, Pilkada 2024, Security, Public Order, Gatak District*

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia yang menuntut terselenggaranya pemilu yang aman, tertib, dan berintegritas. Salah satu aktor kunci yang berperan menjaga kondusifitas wilayah dalam penyelenggaraan Pilkada adalah Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) pada tingkat kecamatan. Artikel ini membahas secara mendalam mengenai peran strategis Trantib Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dalam pengamanan Pilkada 2024. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan metode kualitatif deskriptif, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat

Trantib, Panitia Pengawas Pemilu, dan aparat keamanan lainnya, serta data sekunder dari regulasi dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Trantib Kecamatan Gatak memiliki peran penting dalam beberapa aspek, yaitu: pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye, pengamanan kegiatan kampanye dan hari pemungutan suara, deteksi dini potensi konflik, serta sosialisasi peraturan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, Trantib masih menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan personel, minimnya sarana pendukung operasional, serta kurang optimalnya koordinasi lintas lembaga. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, dukungan anggaran yang memadai, serta penguatan sinergi dengan stakeholder terkait. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis dalam kajian hukum tata pemerintahan serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pengamanan pemilu yang lebih efektif. Temuan dalam artikel ini menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan Trantib sebagai ujung tombak pengamanan Pilkada yang demokratis, damai, dan tertib.

Kata Kunci: Trantib, Pilkada 2024, Keamanan, Ketertiban Umum, Kecamatan Gatak

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada sangat bergantung pada terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif di masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung adalah proses demokrasi yang memerlukan jaminan keamanan dan ketertiban. Dalam konteks pelaksanaan Pilkada serentak 2024, stabilitas sosial-politik di tingkat lokal sangat bergantung pada koordinasi berbagai lembaga, termasuk Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) yang beroperasi di bawah kecamatan. Peran Trantib menjadi sangat strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertanggung jawab dalam pengawasan, penegakan Peraturan Daerah, hingga pencegahan konflik horizontal yang mungkin timbul di masyarakat.

Keberadaan Trantib sebagai perangkat kecamatan yang berada di garis depan pengawasan langsung terhadap potensi pelanggaran ketertiban umum menjadikannya aktor yang vital dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada. Dalam penelitian Dewi R.N. (2022) yang dimuat dalam *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, disebutkan bahwa aparat Trantib memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas wilayah terutama pada masa rentan seperti tahapan kampanye dan pemungutan suara¹. Penelitian lain oleh Arifin Z. (2021) dalam *Jurnal Hukum dan*

¹ Dewi, R. N. (2022). "Peran Aparat Trantib dalam Mendukung Stabilitas Keamanan Wilayah Selama Pemilu," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 14(1), hlm. 88-101.

Politik juga menegaskan pentingnya integrasi fungsi Trantib dalam struktur keamanan daerah selama pelaksanaan pemilu²

Permasalahan yang muncul selama tahapan Pilkada kerap berkaitan dengan kampanye liar, pemasangan alat peraga kampanye di area terlarang, konflik antarpengukung, serta intimidasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam konteks ini, Trantib dituntut tidak hanya mampu bertindak cepat, tetapi juga menjalin sinergi dengan instansi keamanan lainnya seperti Polri, TNI, serta Panwaslu. Sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho dan Prasetyo (2023) dalam *Jurnal Ketertiban dan Hukum Daerah*, kolaborasi Trantib dengan Satpol PP dan aparat keamanan lainnya secara langsung berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang kondusif menjelang hari pemungutan suara³

Dalam konteks Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, keberadaan Trantib sebagai ujung tombak pengamanan Pilkada perlu dikaji secara lebih dalam mengingat wilayah ini memiliki dinamika sosial yang cukup tinggi, baik dari segi mobilitas masyarakat maupun kedekatannya dengan pusat kota Surakarta. Oleh karena itu, tulisan ini akan menelaah bagaimana strategi, implementasi, serta tantangan yang dihadapi Trantib Kecamatan Gatak dalam menjalankan perannya sebagai pengawal ketertiban umum selama Pilkada 2024.

Sinergi antara Polsek Gatak, Trantib Kecamatan Gatak, dan Koramil Gatak merupakan implementasi nyata dari prinsip kerja sama lintas sektoral dalam menjaga stabilitas keamanan selama proses demokrasi berlangsung. Kegiatan ini juga didukung oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Operasi Mantap Praja 2024, yang bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menghadapi Pilkada serentak^{4,5}.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat (Pasal 12 ayat (1) huruf c).

Di Kabupaten Sukoharjo, khususnya Kecamatan Gatak, Trantib bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, Polri, dan Kader Siaga Trantib (KST) dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada 2024.

² Arifin, Z. (2021). "Strategi Pengamanan Pilkada oleh Aparat Penegak Ketertiban di Daerah," *Jurnal Hukum dan Politik*, 15(2), hlm. 134-147. [3] Nugroho, A., & Prasetyo, B. (2023).

³ Nugroho, A., & Prasetyo, B. (2023). "Strategi Penegakan Ketertiban Pemilu oleh Trantib di Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Ketertiban dan Hukum Daerah*, 8(1), hlm. 45-60.

⁴ Humas Polres Sukoharjo, "Sinergi Bersama, Polsek dan Koramil Gatak Gelar Patroli Cooling System Pemilu 2024," <https://polressukoharjo.com/sinergi-bersama-polsek-dan-koramil-gatak-gelar-patroli-colling-system-pemilu-2024/>. Polres Sukoharjo, 16 November 2023, diakses 2 Januari 2025.

⁵ Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, "Operasi Mantap Praja, Pemkab Sukoharjo Dukung Penuh Kesiapan Pengamanan Pilkada 2024," Portal Sukoharjo, , , <https://portal.sukoharjokab.go.id/2024/08/23/operasi-mantap-praja-pemkab-sukoharjo-dukung-penuh-kesiapan-pengamanan-pilkada-2024/>. 23 Agustus 2024, diakses 2 Januari 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Trantib dalam pengamanan Pilkada 2024 di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang diimplementasikan untuk menciptakan Pilkada yang aman dan tertib.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial hukum yang terjadi di lapangan secara mendalam dan kontekstual. Metode yuridis-empiris menggabungkan kajian hukum normatif (peraturan, dokumen hukum) dengan realitas empiris di lapangan, yakni bagaimana aturan hukum dijalankan dalam praktik oleh aktor pelaksana seperti Trantib.

Menurut Soekanto (2014), pendekatan yuridis-empiris menekankan pentingnya observasi langsung dan wawancara sebagai instrumen utama dalam mengukur efektivitas penerapan hukum di masyarakat⁶. Pendekatan ini juga banyak digunakan dalam studi hukum tata pemerintahan daerah, termasuk oleh Mawardi (2021) yang meneliti efektivitas koordinasi antarinstansi dalam pengawasan ketertiban umum, sebagaimana dimuat dalam *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 6 No. 2, hlm. 120-138⁷.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Trantib Kecamatan Gatak memainkan sejumlah peran strategis dalam pengamanan Pilkada 2024. Peran tersebut dapat dikategorikan ke dalam empat aspek utama, yakni: pengawasan alat peraga kampanye (APK), pengamanan kegiatan kampanye dan TPS, pencegahan konflik sosial, serta penguatan literasi hukum dan ketertiban kepada masyarakat.

1. Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK)

Trantib secara aktif terlibat dalam operasi penertiban APK yang dipasang tidak sesuai aturan, seperti di fasilitas umum, pohon, tiang listrik, dan tempat ibadah. Dalam penelitian sebelumnya, Rahmawati (2022) di *Jurnal Hukum dan Ketertiban Publik*, disebutkan bahwa 72% pelanggaran kampanye di tingkat kecamatan berhubungan dengan pemasangan APK yang tidak sesuai lokasi yang ditentukan⁸. Ini menunjukkan pentingnya keterlibatan Trantib dalam mengawal regulasi kampanye agar adil dan tertib.

2. Pengamanan Kegiatan Kampanye dan TPS

⁶ Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 43.

⁷ Mawardi, A. (2021). "Efektivitas Koordinasi Antarinstansi dalam Penegakan Ketertiban Umum", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pemerintahan*, 6(2), hlm. 120–138.

⁸ Rahmawati, T. (2022). "Efektivitas Penertiban APK oleh Trantib Kecamatan," *Jurnal Hukum dan Ketertiban Publik*, 7(2), hlm. 88–101.

Pada masa kampanye dan hari H pencoblosan, Trantib bekerja sama dengan Panwaslu, Polsek, dan Koramil untuk menjaga ketertiban umum. Dalam kegiatan ini, Trantib lebih banyak berperan sebagai penjaga perimeter wilayah kampanye, memastikan tidak terjadi gesekan antarpendukung. Peneliti sebelumnya, Mahendra (2023) dalam *Jurnal Studi Sosial dan Pemerintahan* Vol. 9 No. 1 menyatakan bahwa kehadiran Trantib menurunkan potensi konflik lapangan sebesar 35% di TPS dengan risiko tinggi⁹.

3. Pencegahan Konflik Sosial

Pendeteksian dan penanganan potensi konflik melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat dan pemantauan langsung, Trantib melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik horizontal. Dalam beberapa kasus, tindakan preventif yang dilakukan berhasil meredam isu provokatif di media sosial lokal. Studi oleh peneliti sebelumnya, Andriansyah (2021) di *Jurnal Keamanan Wilayah*, hlm. 54–70, menekankan pentingnya intelijensi sosial lokal yang dimiliki Trantib dalam membangun ketahanan sosial politik¹⁰.

4. Penguatan Literasi Hukum dan Ketertiban Kepada Masyarakat

Trantib juga melakukan pendekatan preventif melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat dan forum-forum warga. Mereka menyampaikan informasi tentang aturan kampanye, larangan politik uang, dan pentingnya menjaga ketertiban selama Pilkada. Peneliti sebelumnya, oleh Sari (2022) dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* menunjukkan bahwa intensitas sosialisasi hukum di desa-desa berbanding lurus dengan tingkat partisipasi warga dalam menjaga ketertiban¹¹.

5. Hambatan

Hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Keterbatasan personel, dengan rasio petugas/staf Trantib kecamatan yang hanya satu orang.
- b. Minimnya fasilitas operasional, seperti kendaraan dinas dan alat komunikasi lapangan.
- c. Koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik.

6. Solusi dan Upaya Mengatasi Hambatan

Sebagai solusi dan upaya mengatasi hambatan adalah melakukan kolaborasi informal dan komunikasi personal antar pihak telah membantu menjembatani beberapa hambatan tersebut, sebagaimana juga dikemukakan oleh peneliti sebelumnya, Putri dan Handoko (2022) dalam *Jurnal Dinamika*

⁹ Mahendra, Y. (2023). "Peran Trantib dalam Mereduksi Konflik Pemilu," *Jurnal Studi Sosial dan Pemerintahan*, 9(1), hlm. 66–79.

¹⁰ Andriansyah, D. (2021). "Deteksi Dini Konflik Pemilu oleh Trantib," *Jurnal Keamanan Wilayah*, 6(1), hlm. 54–70.

¹¹ Sari, M. (2022). "Pendidikan Hukum Masyarakat dalam Konteks Pemilu," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(3), hlm. 177–190.

Pemerintahan Lokal, Vol. 10 No. 2, hlm. 145–158¹². Trantib Kecamatan Gatak dalam pengamanan Pilkada 2024 dalam implementasi melaksanakan kegiatan berupa :

- a. **Menertibkan alat peraga kampanye.**
 - 1) Melakukan patroli wilayah dan pengawasan kampanye.
 - 2) Menjaga keamanan dan ketertiban di TPS.
 - 3) Melakukan sosialisasi aturan ketertiban kepada masyarakat.
- b. **Koordinasi Lintas Sektor:**
 - 1) Trantib berkoordinasi dengan Panwaslu, Polsek, dan Koramil.
 - 2) Kegiatan pengamanan dilakukan bersama dalam forum lintas sektor.
- c. **Hambatan Pelaksanaan:**
 - 1) Keterbatasan personel dan sarana.
 - 2) Koordinasi yang belum optimal.
 - 3) Resistensi sosial dari kelompok tertentu.
- d. **Solusi yang Diterapkan:**
 - 1) Peningkatan kapasitas dan pelatihan Trantib.
 - 2) Penguatan koordinasi formal dan informal antarinstansi.
 - 3) Strategi komunikasi publik berbasis pendekatan humanis.

D. PENUTUP

Peran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) dalam pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama tahapan pemilu berlangsung.

1. Peran Trantib dalam Pengamanan Pilkada

Seksi Trantib memiliki peran strategis dalam memastikan Pilkada berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Trantib berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI, serta instansi terkait seperti Bawaslu dan KPU. Tugas utama yang dijalankan meliputi pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan, penertiban alat peraga kampanye yang melanggar aturan, serta penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum. Peran ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mengamanatkan tugas penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Trantib

Dalam menjalankan tugasnya, Seksi Trantib menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya

¹² Putri, D. & Handoko, B. (2022). "Strategi Lintas Sektor dalam Pengamanan Pemilu," *Jurnal Dinamika Pemerintahan Lokal*, 10(2), hlm. 145–158.

sarana dan prasarana pendukung, dinamika sosial politik yang kompleks, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Hambatan-hambatan ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pengamanan Pilkada yang efektif dan efisien.

3. Upaya Mengatasi Hambatan dan Rekomendasi

Untuk mengatasi hambatan yang ada, diperlukan berbagai langkah strategis, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan, optimalisasi koordinasi antar instansi terkait, serta peningkatan sarana dan prasarana operasional yang memadai. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk alokasi anggaran yang cukup serta kebijakan yang mendukung peran Trantib dalam pengamanan Pilkada juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan tugas ini.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengamanan Pilkada 2024 di Kecamatan Gatak sangat bergantung pada sinergi antara Seksi Trantib, aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban selama proses demokrasi berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih proaktif dalam memperkuat kapasitas Trantib agar dapat menjalankan perannya dengan lebih optimal.

Kesimpulan ini memberikan gambaran tentang pentingnya peran Trantib dalam pengamanan Pilkada serta tantangan yang dihadapi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Trantib dalam Pengamanan Pemilu Kepala Daerah 2024 di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Trantib dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkada berlangsung.

a. Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Trantib

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan rutin terkait pengamanan pemilu, manajemen konflik, serta strategi komunikasi persuasif. Pelatihan ini bertujuan agar anggota Trantib lebih siap dalam menghadapi potensi gangguan keamanan serta mampu bertindak secara profesional dan humanis.

Seperti yang dikemukakan oleh Suryani (2022) dalam jurnal *Keamanan dan Ketertiban Publik*, peningkatan kompetensi petugas melalui pendidikan dan pelatihan yang sistematis dapat meningkatkan efektivitas dalam penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat¹³.

¹³ Suryani, R. (2022). *Keamanan dan Ketertiban Publik: Pendekatan dan Implementasi*. Jurnal Keamanan Publik, Vol. 6, No. 2.

b. Optimalisasi Koordinasi dengan Instansi Terkait

Sinergi antara Seksi Trantib, aparat kepolisian, TNI, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus lebih ditingkatkan melalui mekanisme koordinasi yang lebih intensif. Hal ini dapat dilakukan dengan pembentukan posko bersama, pelaksanaan rapat koordinasi berkala, serta sistem pelaporan yang lebih transparan dan responsif.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2021) dalam jurnal *Pemerintahan dan Keamanan Nasional*, kolaborasi antarinstansi dalam pengamanan pemilu dapat meminimalisir potensi konflik serta meningkatkan efektivitas dalam penanganan gangguan ketertiban selama pemilu berlangsung¹⁴.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan perhatian lebih terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi Trantib dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mencakup kendaraan operasional, alat komunikasi yang modern, serta peralatan pendukung lainnya yang dapat menunjang kinerja Trantib dalam mengamankan jalannya Pilkada.

Seperti yang disampaikan dalam laporan Bawaslu RI (2023), keterbatasan fasilitas operasional sering menjadi kendala utama dalam penegakan ketertiban selama pemilu, sehingga perlu adanya kebijakan anggaran yang lebih mendukung bagi aparat keamanan daerah¹⁵.

d. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Untuk menciptakan lingkungan pemilu yang aman dan kondusif, peran serta masyarakat sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga ketertiban selama Pilkada berlangsung. Trantib dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta lembaga pendidikan dalam menyebarkan informasi terkait aturan pemilu dan konsekuensi hukum bagi pelanggar ketertiban.

Dalam jurnal *Pendidikan Politik dan Demokrasi* oleh Hidayat (2022), disebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban pemilu akan lebih efektif jika didukung dengan edukasi yang memadai dan berbasis komunitas¹⁶.

e. Evaluasi dan Penyempurnaan Kebijakan Pengamanan Pemilu

¹⁴ Prasetyo, A. (2021). *Kolaborasi Antarinstansi dalam Pengamanan Pemilu di Indonesia*. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Nasional, Vol. 4, No. 1.

¹⁵ Bawaslu, www.bawaslu.go.id, Tentang "Strategi Pengawasan Pemilu dan Peran Aparat Keamanan dalam Menjaga Netralitas". Diakses 08 Agustus 2024

¹⁶ Hidayat, M. (2022). *Pendidikan Politik dan Demokrasi dalam Pemilu: Studi tentang Peran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban*. Jurnal Pendidikan Politik, Vol. 5, No. 3.

Setelah proses Pilkada selesai, evaluasi terhadap kebijakan dan strategi pengamanan yang telah diterapkan perlu dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan serta merumuskan solusi yang lebih baik untuk pengamanan pemilu di masa mendatang. Pemerintah daerah bersama pihak terkait perlu menyusun pedoman yang lebih jelas dan detail terkait standar operasional prosedur (SOP) pengamanan pemilu bagi Trantib.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengamanan pemilu harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel guna menjamin keberlangsungan pemilu yang demokratis dan tertib¹⁷.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Santosa, *"Deteksi Dini Gangguan Ketertiban oleh Aparat Trantib dalam Momentum Politik,"* Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Anindita, R. *"Sinergitas Aparat dalam Pengamanan Pemilu Serentak: Studi pada Tingkat Kecamatan."* Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(1), 45-60. 2020.
- Departemen Dalam Negeri. *Pedoman Pengamanan Pilkada Serentak 2024.* Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI. 2023.
- Gunawan, M. *Pilkada dan Dinamika Keamanan di Indonesia.* Surakarta: Pustaka Suara. 2018
- Haris, A. *Penguatan Pemerintahan Daerah dalam Pengamanan Pemilu.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya) 2017.
- M. B. Miles dan A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications) 2014.
- R. N. Sari, *"Peran Satpol PP dalam Menjaga Ketertiban Umum pada Masa Kampanye,"* Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 13, No. 2, 2021.
- Rahardjo, S. *Implementasi Hukum dalam Pengamanan Pemilu.* Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2020.
- Soeharto, B. *Peran Aparatur Pemerintah dalam Pengamanan Pemilu.* Jakarta: Penerbit Polkam. 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta) 2018.
- Sutarno, H.. *Manajemen Pengamanan Pemilu di Tingkat Daerah.* Yogyakarta: Media Akademika. 2019.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 521 Ayat (1)

Jurnal

- Lestari, "*Dinamika Keamanan dan Stabilitas dalam Pemilu: Studi Kasus di Jawa Tengah*," Jurnal Studi Keamanan Nasional, Vol. 6, No. 3, 2022.
- Nugroho & Prasetyo, "*Strategi Penegakan Ketertiban Pemilu oleh Trantib di Kabupaten Sukoharjo*," Jurnal Ketertiban dan Hukum Daerah, Vol. 8, No. 2, 2023
- Prasetyo, B. "*Efektivitas Penertiban Alat Peraga Kampanye oleh Trantib dalam Pemilu Lokal*." Jurnal Politik dan Keamanan, 10(1), 112-127. 2022
- Rahmadani & Setiawan, "*Efektivitas Pengamanan Pemilu oleh Aparat Trantib di Kabupaten Klaten*," Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Susanto, T. "*Dinamika Konflik Pasca-Pilkada dan Strategi Mitigasi oleh Aparat Keamanan*." Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan, 17(1), 88-103, 2023.
- Suryanto, "*Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menjaga Ketertiban Umum di Masa Pemilu*," Jurnal Keamanan dan Ketertiban Publik, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Wahyudi, A. "*Pengamanan Kampanye dan Debat Publik dalam Pilkada: Perspektif Hukum dan Keamanan*." Jurnal Keamanan Nasional, 9(3), 65-80, 2020.
- Zainal Arifin, "*Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP dalam Perspektif Hukum Empiris*," Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 10, No. 2, 2020.

Peraturan Per-undang-Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 *tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, Pasal 1 ayat (1).

Website

- Humas Polres Sukoharjo, "Sinergi Bersama, Polsek dan Koramil Gatak Gelar Patroli Cooling System Pemilu 2024," <https://polressukoharjo.com/sinergi-bersama-polsek-dan-koramil-gatak-gelar-patroli-colling-system-pemilu-2024/>. Polres Sukoharjo, 16 November 2023, diakses 2 Januari 2025.
- Humas Sukoharjo (2023) "*Buka Pembinaan dan Pengarahan Kader Siaga Trantib, Ini Pesan Bupati*." Dari <https://humas.sukoharjokab.go.id/buka-pembinaan-dan-pengarahan-kader-siaga-trantib-ini-pesan-bupati/> Diakses pada 2 Januari 2025.

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. “*Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.*” dari <https://www.kemendagri.go.id/sub/urusan-ketenteraman> , diakses pada 2 Januari 2025.
- Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, “*Operasi Mantap Praja, Pemkab Sukoharjo Dukung Penuh Kesiapan Pengamanan Pilkada 2024,*” Portal Sukoharjo, , , <https://portal.sukoharjokab.go.id/2024/08/23/operasi-mantap-praja-pemkab-sukoharjo-dukung-penuh-kesiapan-pengamanan-pilkada-2024/>. 23 Agustus 2024, diakses 2 Januari 2025.
- Suara Merdeka* (2023) “*Jelang Tahun Politik, Bupati Sukoharjo Minta Kader Siaga Trantib Wajib Tangkal Hoaks.*”. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0510554239/jelang-tahun-politik-bupati-sukoharjo-minta-kader-siaga-trantib-wajib-tangkal-hoakssolo.suaramerdeka.com>, diakses pada 2 Januari 2025.
- Tri Wahyudi, Camat Gatak, (2024). “*Apel Pagi Senin, 4 November 2024 Dipimpin*” @gatak.skpd. *Instagram,* dari <https://www.instagram.com/gatak.skpd/p/DB8RpseTk3g/Instagram> diakses pada 2 Januari 2025.
- Wahyu Imam Ibad. *Harian Merapi.* (2024). “*Minimalisir Kerawanan Kerusuhan, Satpol PP Sukoharjo Siap Bantu Pengamanan Pemilu 2024.*” <https://www.harianmerapi.com/news/4011749540/minimalisir-kerawanan-kerusuhan-satpol-pp-sukoharjo-siap-bantu-pengamanan-pemilu-2024>, diakses pada 2 Januari 2025.